

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Lili Wulansari

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., MH

Alamat : Jln. Kembang Harapan, Gang Seliangguri No.42 C, Pekanbaru

Email : liliwulansari1@gmail.com- Telepon : 082390591420

ABSTRACT

Death penalty is an exception criminal in the form of elimination of life and can be threatened for criminal acts that endanger safety, cracking, state security, blocking the nets of the revolution, anti-revolutionary (subversion) and can disrupt the country's economy which aims to establish and build a just and prosperous society .

The purpose of this study is to find out about the imposition of capital punishment on the perpetrators of corruption, capital punishment currently as outlined in Law Number 20 Year 2001, the amendment to Law Number 31 of 1999 is not very good, in Article 2 Paragraph (2) as well as the explanation in Article 2 Paragraph (2) there is the term "certain conditions", with the existence of said particular circumstances which has resulted in the difficulty of imposing capital punishment on the perpetrators of corruption, so far there has never been one perpetrator of corruption capital punishment even though there are laws that regulate it.

The use and imposition of capital punishment should be more effective and intensified through the formulation of regulations regarding capital punishment for perpetrators of corruption. Because if we see the existence of capital punishment in tackling criminal acts of corruption in Indonesia, it does not support the government program, which is a government that is free from corruption, because it has been implemented since the death penalty for perpetrators of corruption that in Law No. 31 of 1999 Jo Law Number 20 Year 2001, until now there are no perpetrators of criminal acts of corruption sentenced to death. And even capital punishment which is formulated as an effort to reduce (scare) perpetrators of corruption in Indonesia is not functioning, on the contrary criminal acts of corruption in Indonesia are increasingly thriving in Indonesia.

Keywords: Review of Juridical - Criminal Health - Corruption Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti bahwa seluruh warga negara harus tunduk terhadap hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untuk menjamin agar hukum dapat dipatuhi dan dapat mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, hukum dilengkapi dengan sanksi.¹

Oleh karena itu dalam hal pemberian sanksi untuk menjamin agar hukum dapat dipatuhi dan dapat mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah melalui peraturan yang dikehendakinya perlu memberikan sanksi yang dipandang dapat memberikan efek jera yang besar untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat ialah sanksi pidana²

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia.³ Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi

terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan dinegara tersebut.

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.⁴ Yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) sebagaimana mengatur perbuatan atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut.⁵ Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:⁶

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

¹ Denny Yunita Sari.P, “Pengaturan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 1.

² Denny Yunita Sari.P, *Loc.cit*

³ Joseph Robinson, Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign, 1 Mei 2003, *Jurnal West Law*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/Perpustakaan/#>, pada tanggal, 8 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁴ <http://www.hukumonline.com>, diakses, tanggal 30 Januari 2018

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 144..

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Hukum positif mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati.⁷ Dalam KUHP Bab II mengenai pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Namun pidana mati ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang paling kontroversial, dan selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan diseluruh dunia.⁸ Pidana mati merupakan pidana yang terberat karena menyangkut nyawa.⁹

Pidana mati merupakan sarana *ultimum remedium* (obat terakhir) dan sebagai sarana amputasi seperti yang dikenal dalam dunia kedokteran. Secara filosofis, ada argumentasi bahwa pidana mati

adalah upaya perlindungan kehidupan bersama.¹⁰

Pidana mati adalah suatu pidana perkecualian yang berupa penghilangan nyawa dan dapat diancamkan untuk tindak pidana yang membahayakan keselamatan, keretakan, keamanan negara, menghalangi jalanya revolusi, bersifat anti revolusioner (subversi) dan dapat mengacaukan perekonomian negara yang bertujuan menegakkan dan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹¹ Pidana mati dalam KUHP dijatuhkan terhadap Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (1), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444.¹²

Namun dalam hal ini pemberlakuan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwasanya ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, ternyata baru bisa diterapkan dengan syarat yakni

⁷Denny Latumaerissa, “Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pattimura Ambon, Volume 20, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 9.

⁸Dafrigo Amrizal, “*Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*”, Persada Bunda Press, Pekanbaru: 2010, hlm. 18.

⁹Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985, hal. 24.

¹⁰Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 3.

¹¹Astri Wulandari, “Perbandingan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru 2010, hlm. 29.

¹²Davit Rahmadan, “Pidana Mati di Tinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm. 99-100.

adanya alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Para dewan legislatif pembuat undang-undang memasukkan istilah “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan pidana dalam penjatuhan pidana mati bagi terpidana korupsi. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan “keadaan tertentu” yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut sehingga berimplikasi terhadap penerapan ancaman pidana mati bagi para terpidana korupsi yang sulit untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun telah ada undang-undang yang mengaturnya.¹³ hal ini didasarkan karena perumusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya diatur dalam delik Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan

syarat penjatuhannya sangat sulit untuk diterapkan.¹⁴

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diberlakukan dalam keadaan tertentu?
2. Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya

¹³ Soerjono Soekanto, *”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002, Hal. 55.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *“Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007, hlm. 141.

diberlakukan dalam keadaan tertentu.

- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran, kepada masyarakat umum, praktisi hukum dan penegak hukum serta dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat

khusus.¹⁵ Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁶

Menurut Pasal 10 KUHP hukuman atau pidana terdiri atas:¹⁷

- a. Pidana Pokok, meliputi:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
- b. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (*strafrechttheorieen*), yang ada pada umumnya dibagi dalam tiga golongan yaitu:

- a. Teori Absolut atau Pembalasan¹⁸
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan¹⁹

¹⁵P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 2.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 129.

¹⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 10

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31.

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verengings theorieen/gemengde theorieen*), merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.²⁰ Jadi, dasar pembedaan pidana dari teori gabungan ini meliputi dasar teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

2. Teori Keadilan

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang yang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²¹ Menurut Aristoteles

dalam tulisannya, "*Rhetorica*", keadilan dibedakan menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan.²²

Jadi dengan demikian maka sedapat mungkin hukum itu dibuat untuk dapat mendatangkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi masyarakat serta dapat melindungi masyarakat yang lemah, sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Apabila hal tersebut telah terpenuhi maka akan terciptalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana mati adalah suatu pidana perkecualian yang berupa penghilangan nyawa dan dapat diancamkan untuk tindak pidana yang membahayakan keselamatan, keretakan, keamanan negara, menghalangi jalannya revolusi, bersifat anti revolusioner, dan dapat mengacaukan perekonomian suatu masyarakat yang adil dan makmur.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat

¹⁹*Ibid.* hlm. 142.

²⁰H.Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2012, hlm. 53.

²¹ C.S.T. Kansil, *Op. Cit*, hlm. 42.

²²*Ibid.*

bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Busuk; rusak; suka memakai barang atau yang dipercayakan kepadanya; dan dapat disogok.
4. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²³ Fokus penelitian tersebut yaitu terhadap asas-asas hukum, sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan

masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti oleh penulis.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer
merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum, seperti buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

²³ PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 42.

²⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui *ensiklopedia* atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Mati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Hanya Diberlakukan Dalam Keadaan Tertentu

Pidana mati merupakan masalah pro dan kontra yang sudah lama diperdebatkan, baik dalam forum nasional maupun internasional. Dipilihnya pidana mati sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), khususnya dalam menanggulangi korupsi di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hal yang wajar, alasan yang dapat dikemukakan antara lain:²⁵

1. Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*), digunakan dan dipilihnya suatu jenis sanksi pidana (termasuk pidana mati) dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan sosial (*social policy*).

2. Dilihat dari perbandingan dan konsistensi kebijakan legislatif (hukum positif) di Indonesia, serta dilihat dari sudut hakiki delik dan akibat atau bahayanya korupsi, juga cukup beralasan.²⁶

Kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pencantuman pidana mati dalam undang-

²⁵ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang: 2012, hlm. 47.

²⁶ *Ibid*, hlm. 52.

undang tersebut tentunya merupakan fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia karena dengan pencantuman pidana mati tersebut diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku lain yang berpotensi sebagai pelaku.²⁷

Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan dan memberi kesan “kekurangseriusan” pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati. Beberapa kelemahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum”. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi, padahal dalam “penjelasan umum” dinyatakan, bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi.
- b. Menurut Pasal 2 Ayat (2), pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 Ayat (1) yang diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20

tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 Tahun tidak hanya terdapat dalam Pasal 2, tetapi terdapat juga dalam Pasal 3: penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, Pasal 12: penerimaan suap (suap pasif) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat. Oleh karena itu, dirasakan janggal kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap delik dalam Pasal 2.

- c. Kelemahan lainnya berkaitan dengan formulasi “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi Undang-Undang “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan. Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi

²⁷<https://media.neliti.com/media/publications/kebijakan-formulasi-sanksi-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-korupsi>, diakses, tanggal 29 Oktober 2018.

hanya dimasukkan dalam "penjelasan Pasal 2".

- d. Keadaan tertentu yang bersifat alasan kondisional atau situasional untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat "negara dalam keadaan bahaya" adanya "bencana alam nasional", dan adanya "krisis ekonomi dan moneter". Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30 sampai 60 tahun, seperti munculnya "gempa tsunami" dan krisis moneter".
- e. Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah alasan yuridis berupa "pengulangan tindak pidana (*recidive*)". Namun sangat disayangkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memuat aturan maupun pengertian atau batasan residivis.

B. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Aspek Filosofis, Sosiologis Dan yuridis

1. Kajian Berdasarkan Aspek Filosofis Tentang Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku tindak pidana korupsi
Inkonstitusional atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan

Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inskonstitusional.²⁸

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan aspek filosofis juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah seharusnya wajib untuk dilakukan dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang koruptor tersebut telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian bangsa Indonesia serta telah mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada rakyat Indonesia.

²⁸Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2-3/PUU/-V/2007, Diakses pada 29 Oktober 2018.

2. Kajian Berdasarkan Aspek Sosiologis Tentang Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku tindak pidana korupsi Negara Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan permasalahan Hak Asasi Manusia, terlihat dalam konstitusi baik dalam pembukaan maupun batang tubuh terdapat pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) disamping menyebut adanya prinsip demokrasi.

Terkait dengan hal tersebut, maka pidana mati pada dasarnya memiliki kedudukan yang nyata jika mengacu pada tidak adanya hak yang bersifat absolut tersebut. Pidana mati sebagai salah satu hukuman terberat dalam stelsel hukum pidana memiliki kewenangan untuk menjaga harmonisasi keadaan sosial dengan mengatasnamakan hak secara proporsional. Walaupun hak adalah mutlak pemberian Tuhan yang Maha Esa, dalam pelaksanaan dalam kehidupan di dalam tatanan masyarakat tetap membutuhkan batasan-batasan dalam mengimplementasikannya. Di dalam stelsel hukum pidana, bentuk pemidanaan memiliki pidana pokok berupa pidana penjara, denda serta pidana mati. Sehingga dengan diterapkannya sistem hukum tersebut, diharapkan akan menjadi sebuah koridor utama yang dapat menjaga keabsahan dari hak tersebut tanpa merusak

keharmonisan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Selain memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya, ternyata Indonesia memiliki keanekaragaman pemahaman serta pikir pola masyarakat terhadap penerapan pidana mati di Indonesia. Baik dalam beberapa kalangan yang menilai setuju akan pidana mati yang diterapkan yang dalam pandangan mereka menganggap ada kaitannya ataupun tidak dengan konsepsi Hak Asasi Manusia ataupun yang secara keras menolak penerapan pidana mati tersebut terkait dengan pemahamannya terhadap konsepsi Hak Asasi Manusia dapat dipastikan mereka memiliki landasan berfikir yang kuat akan hal ini. Tentunya pemikiran-pemikiran yang muncul dipengaruhi oleh faham-faham serta teori-teori yang diserap dari berbagai sumber.²⁹

3. Kajian Berdasarkan Aspek Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku tindak pidana korupsi

Dalam hukum positif Indonesia, masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai Pidana Pasal 10, diungkapkan beberapa bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hal ini, pidana

²⁹[https://mnj.my.id/wp-content/uploads/2017/12/makalah tentang tipikor dalam perspektif sosiologi hukum](https://mnj.my.id/wp-content/uploads/2017/12/makalah_tentang_tipikor_dalam_perspektif_sosiologi_hukum), Diakses Pada Tanggal 1 November 2018.

mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Di antara perundangan tersebut adalah KUHP Pasal 104 tentang makar terhadap presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat 2 tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang sehingga muncul permusuhan itu atau terjadi perang; Pasal 124 ayat 3 tentang membantu musuh waktu perang; Pasal 140 ayat 3 tentang makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, dan lain-lain.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya secara yuridis pengaturan penjatuhan pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang ada.

Bahwasannya negara Indonesia masih memerlukan ancaman pidana yang keras untuk mengawal dalam proses pembangunan negara maka pidana mati masih perlu diperhatikan eksistensinya dalam susunan sanksi pidana di Indonesia. Dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus hati-hati dan secara selektif diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan khusus, kejahatan-kejahatan yang berat dan untuk kejahatan-kejahatan yang

membahayakan kewanitaan negara seperti tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penanggulangan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ini harus ditopang dengan perundang-undangan yang luar biasa juga, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hadir dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur mengenai pasal penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

2. Beberapa faktor yang menyebabkan penerapan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sulit untuk dilaksanakan adalah dikarenakan undang-undang itu sendiri, Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yakni pemberatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

3. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilihat dari aspek Filosofis, sosiologis dan yuridis

juga telah memenuhi persyaratan serta aturan dari ketiga aspek tersebut. Dalam aspek Filosofis, dikatakan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam aspek Sosiologis, walaupun banyak pertentangan dalam masyarakat serta pihak-pihak yang pro maupun kontra terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi namun negara Indonesia masih sangat membutuhkan sekali sistem penghukuman hukuman mati tersebut.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi aspek Yuridis, dimana penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum serta lembaga Legislatif Indonesia di dalam perumusan kebijakan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang, haruslah mencantumkan kualitas dan kuantitas kerugian yang dialami oleh negara akan hal yang dikorupsi sebagai indikator dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kepada aparat penegak hukum serta lembaga Legislatif Indonesia haruslah memperjelas masalah posisi atau eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana yang berlaku, syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan jenis-jenis alternatif pidana mati atau bentuk-bentuk peringanan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang.
- Amrizal, Dafrigo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Press, Pekanbaru.
- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*

- Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salim, H., 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Westlaw/Jurnal/Skripsi**
- Robinson, Joseph, 2003, Corruption Issues and the Use of Tactical Funds in the Campaign, *Jurnal West Law*, 1 Mei.
- Latumaerissa, Denny, 2014, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 20, Nomor 1, Juni.
- Rahmadan, Davit, 2010, “Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, Nomor 1, Agustus..
- Sari, Denny Yunita P., 2013, “Pengaturan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Wulandari, Astri, 2010, “Perbandingan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pekanbaru.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor 2-3/PUU/-V/2007, Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2018.
- D. Website**
- [Http://www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), diakses, tanggal 30 Januari 2018.
- [Http://media.neliti.com/media/publications/kebikajan-formulasi-korupsi](http://media.neliti.com/media/publications/kebikajan-formulasi-korupsi) diakses tanggal 29 Oktober 2018.